

PERAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DALAM PENANGANAN ABH DI LPKS

Syahlan

Widyaiswara Ahli Madya, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang Kementerian Sosial RI
Jl. Alai Nomor 27 Kelurahan Kapalo Koto Pauh - Padang
E-mail: syahlan58@yahoo.com

Abstract

The child has a strategic role for the survival of mankind, the nation and the State. In the Constitution are listed, that the State guarantees the right of every child (i.c. including ABH) on survival, grow and develop as well as protection from violence and discrimination. The main principles of the protection of Children, must be in accordance with the Convention on the rights of the child (Convention on the Rights of the Child) as it has been ratified by the Government of the Republic of Indonesia by Presidential Decree Number 36-year 1990. ACT number 3 of the year 1997 concerning juvenile court, intended to protect the child in order to face the future and give the opportunity to the children to acquire self-reliance, independent, responsible after undergoing criminal period. But in practice, the child is positioned as an object, the wrong treatment that is often detrimental to the rights of the child. In addition, in the settlement of the problem through a process of ABH is only done in the Court of law enforcement agencies (litigation). With the enactment of LAW number 11 Year 2012 of SPPA (as a replacement Act number 3 of the year 1997), then fundamentally brought significant changes in the process of handling the issue of ABH. These changes, among others, provide a space for civic engagement/non formal figures and related agencies (other than law enforcement agencies) in the process of problem solving ABH. In substansu the ACT also required the SPPA to law enforcement agencies (Police, Judges, and Kejaksaan) to complete the criminal children outside of the judicial process (versioned) and justice-based approach deliberations (Restorative Justice), as stated in section 7 of the ACT SPPA. In the process of diversion, the parties that should be involved, namely: 1) the child and the parent/guardian, 2) victims and/or parent/guardian, 3) Supervisor's community, and 4) Professional social worker).

Keywords: *Diversion; restorative justice; professional social worker.*

1. PENDAHULUAN

Masalah sosial yang dihadapi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Hal ini antara lain oleh karena mudahnya akses terhadap teknologi informasi dan semakin melemahnya peran orang tua, keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan perilaku positif anak. Saat

ini banyak anak-anak yang terseret ke masalah sosial atau pelaku kejahatan yang memaksanya harus berhadapan dengan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Saat ini kondisi penegakan hukum, belum dapat memberikan jaminan terjadinya perubahan perilaku atau efek jera bagi pelaku tindak pidana, termasuk

pelaku tindak pidana yang pelakunya anak-anak. Yang terjadi malah sebaliknya, dimana anak-anak pelaku tindak pidana, selama menjalankan pidana di lembaga pemasyarakatan, kerap menyerap berbagai pengalaman buruk yang dapat meningkatkan kualitas tindak pidana dan tidak mustahil akan mereka lakukan/ulangi setelah selesai keluar atau selesai menjalankan pidana. Di samping itu, suatu hal yang kurang disadari, bahwa anak selama menjalankan proses pidana di Kepolisian, Kejaksaan dan Sidang Pengadilan, tidak mendapatkan berbagai hak-hak dan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh kembang menuju kedewasaan. Selama proses dan menjalankan masa pidana, anak-anak pelaku tindak pidana diteror oleh rasa bersalah, ketakutan terhadap aturan dan proses penegakan hukum yang belum mereka pahami. Mereka terisolasi, menerima stigma negatif, terpisah dari keluarga, tertekan, kadang kala mereka juga mengalami kekerasan fisik dan psikis selama menjalani proses peradilan lembaga hukum formal. Hal ini tentu merupakan tragedi kemanusiaan bagi masa depan anak, dan hal ini tentu tidak dapat dibiarkan dan disikapi hanya dengan ucapan rasa kasihan.

Sebagaimana anak-anak pada umumnya, ABH membutuhkan bantuan, pendampingan dan dukungan dari orang dewasa yang peduli dan bertanggungjawab atas nasib mereka. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah penanganan masalah sosial ABH secara terencana dan sistematis guna melindungi, merawat, dan memulihkan kondisi fisik dan psikis mereka akibat permasalahan yang dialami. Demi kepentingan terbaik anak dan untuk menjamin proses penanganan ABH dapat terlaksana dengan baik, sangat

diperlukan pelibatan orang tua, keluarga dan masyarakat lingkungan dalam upaya penanganan masalah ABH yang berpihak pada kepentingan dan masa depan anak.

2. SISTEM PENANGANAN ABH DENGAN BERLAKUNYA UUSPPA

Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sebagai pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka secara substansi membawa perubahan yang signifikan dalam proses penanganan masalah ABH. Perubahan tersebut antara lain, memberikan ruang untuk keterlibatan masyarakat/tokoh-tokoh non formal dan lembaga terkait (selain lembaga penegak hukum) dalam proses penyelesaian masalah ABH, yang sebelumnya hanya dilakukan melalui proses hukum di lembaga penegakan hukum (*litigasi*). Pada hakikatnya, penanganan masalah ABH harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Substansi dari UU SPPA adalah pengaturan dengan tegas proses penyelesaian perkara pidana anak, dengan mengacu kepada KHA dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak. Semenjak diundangkan UU SPPA 30 Juli 2012 (berlaku efektif 1 Agustus 2014), mewajibkan kepada para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim) untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan

(*diversi*) dengan pendekatan keadilan berbasis musyawarah (*Restorative Justice*), sebagaimana diamanahkan Pasal 7 UU SPPA (Mulyadi, 2014, p.110). Namun perlu diperhatikan, bahwa perkara pidana anak yang dapat dilakukan penyelesaian melalui proses *diversi*, syaratnya sebagai berikut: (1) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan (2) Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana anak melalui proses peradilan, adalah merupakan alternatif terakhir, apabila proses *diversi* tidak berhasil dilakukan atau kesepakatan *diversi* tidak dilaksanakan oleh para pihak (Gultom, 2014, p.87).

Dalam proses *diversi*, pihak-pihak yang harus dilibatkan adalah: (1) Anak dan orang tua/walinya; (2) Korban dan/atau orang tua/walinya; (3) Pembimbing Kemasyarakatan; dan (4) Pekerja Sosial Profesional (Mulyadi, 2014, p.110 dan Pasal 8 ayat (1) SPPA).

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penyelesaian perkara anak melalui proses *diversi*, yaitu: (1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; (2) Menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan; (3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan (penjara); (4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak; dan (5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Mulyadi, 2014, p.346 dan Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012).

Dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk penanganan ABH, dalam praktik pekerjaan sosial, dikenal ada dua model atau dua sistem, yaitu: (1) penanganan masalah sosial sistem keluarga; dan (2)

penanganan masalah sosial sistem lembaga atau dengan menempatkan para penyandang masalah sosial di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penanganan melalui sistem lembaga ini, dalam praktik atau di masyarakat sehari-hari sering disebut dengan Sistem Panti. Dilihat dari sudut sosial dan budaya masyarakat, penanganan ABH melalui sistem kelembagaan masih sangat diperlukan, hal ini antara lain disebabkan: (1) kesadaran dan kesiapan orang tua, keluarga dan masyarakat masih rendah; (2) kondisi dan kualitas masalah sosial yang dihadapi anak cukup kompleks dan rumit; (3) kemampuan orang tua dan keluarga, baik secara ekonomi, sosial dan psikis masih rendah dan sebagainya. Di samping itu, penanganan PMKS dengan sistem kelembagaan dapat dijadikan tempat rujukan oleh masyarakat dan alternatif terakhir dalam penanganan masalah sosial.

Dalam proses pelayanan atau pemberian pertolongan oleh Pekerja Sosial Profesional terhadap penerima pelayanan (*klien*), baik yang dilakukan melalui sistem asuhan keluarga maupun dengan sistem kelembagaan, secara umum prosesnya dilakukan melalui enam tahapan (Kurniasari dkk, 2009, p.19-21), yaitu: (1) pendekatan awal; (2) pengungkapan masalah dan sistem sumber (*assesment*); (3) penyusunan rencana pemecahan masalah (*rencana intervensi*); (4) pelaksanaan rencana intervensi; (5) evaluasi dan terminasi; dan (6) bimbingan lanjut. Tahapan penanganan masalah sebagaimana disebutkan di atas pada prinsipnya adalah tugas utama dan harus dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional (Sukoco, 2005, p.136).

ABH yang dilayani di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, secara

umum dapat dikategorikan atau berasal dari: (1) titipan, baik dari Aparat Penegak Hukum maupun dari non penegak hukum/masyarakat; (2) hasil proses Diversi; dan (3) hasil Putusan Pengadilan.

Persyaratan untuk titipan Aparat Penegak Hukum adalah:

1. Surat penitipan atau rujukan dari instansi penegak hukum
2. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pihak penitip berisi tentang:
 - a. Memberikan jaminan pengamanan untuk anak dan institusi LPKS
 - b. Tidak akan menuntut apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan LPKS (anak kabur)
3. Mengantar dan menjemput anak sesuai kebutuhan proses peradilan menjadi tanggung jawab penitip.
4. Resume kasus/kronologis kasus
5. Surat pernyataan yang menerangkan batas waktu penitipan
 - a. Untuk kepentingan penyidikan, pihak penyidik dapat menitipkan anak selama 7 hari dan dapat diperpanjang selama 8 hari (maksimal 15 hari)
 - b. Untuk kepentingan penuntutan, pihak penuntut dapat menitipkan anak selama 5 hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 hari (maksimal 10 hari)
 - c. Untuk kepentingan proses pengadilan, pihak pengadilan dapat menitipkan anak selama 10 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari (maksimal 25 hari)
 - d. Untuk kepentingan proses banding, pihak pengadilan dapat menitipkan anak selama 10 hari dan dapat

diperpanjang paling lama 15 hari (maksimal 25 hari). Sedangkan Untuk kepentingan proses Kasasi, pihak pengadilan dapat menitipkan anak selama 15 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari (maksimal 30 hari)

Persyaratan titipan dari non penegak hukum/masyarakat sebagai berikut:

1. Membuat surat pengantar/permohonan kepada lembaga yang dituju (LPKS)
2. Melengkapi data anak, keluarga/wali
3. Bila memang telah menjadi dampingan diikutsertakan hasil asesmen awal tentang keadaan masalah anak.

Sedangkan rujukan (hasil proses Diversi dan atau Putusan Pengadilan) memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Surat rujukan/pengantar yang dilampiri berkas penetapan Diversi dan atau Putusan Pengadilan
2. Resume kasus/kronologis kasus
3. Surat pernyataan pihak perujuk, orangtua/keluarga/wali, tidak akan menuntut apabila terjadi hal-hal khusus (meninggalkan LPKS tanpa ijin)
4. Surat pernyataan orangtua/keluarga/wali untuk menerima anak kembali setelah selesai masa pelayanan sesuai dengan ketentuan.
5. Surat pernyataan kesediaan anak dan keluarga mengikuti program layanan.

3. PROSES PENANGANAN ABH DI LPKS

Setelah anak diterima di LPKS dan sebelum memperoleh program layanan/rehabilitasi, calon penerima program layanan/rehabilitasi ditempatkan di rumah antara/rumah aman. Hal ini dilakukan

dalam rangka pemulihan (mental/emosi), karena ABH mengalami berbagai tekanan dan permasalahan psikososial. Tahapan ini sangat penting untuk membantu anak menyesuaikan diri dan menstabilkan emosi dari psikologis akibat permasalahan yang dialami agar anak lebih siap mengikuti proses selanjutnya atau proses program layanan/rehabilitasi yang akan mereka ikuti. Pada tahap ini anak ditempatkan di rumah antara sesuai dengan masa titipan antara dua sampai dengan empat minggu, terutama bagi anak hasil kesepakatan diversi atau Putusan Pengadilan.

3.1. Orientasi

Orientasi merupakan proses kegiatan pengenalan dan pemahaman program layanan, petugas dan fasilitas lembaga. Tujuannya adalah agar anak mengerti tentang program layanan, aturan, fasilitas dan fungsi lembaga.

3.2. Asesmen

Asesmen merupakan kegiatan penggalian masalah, kebutuhan, potensi dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam upaya memecahkan masalah anak. Asesmen meliputi dua kegiatan: asesmen biopsikososial dan asesmen vokasional.

a. Asesmen biopsikososial

Asesmen biopsikososial adalah kegiatan penggalian dan pemahaman masalah, potensi, dan sumber untuk pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan sosial dalam rangka penanganan kasus anak. Asesmen biopsikososial mulai dilakukan setelah pembuatan kontrak pelayanan

b. Asesmen vokasional

Asesmen vokasional adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menelusuri

minat dan bakat anak di bidang keterampilan sebagai penunjang kegiatan rehabilitasi sosial. Asesmen vokasional dilakukan setelah penandatanganan kontrak pelayanan. Jika LPKS tidak memiliki sumber untuk melayani kebutuhan khusus anak sesuai hasil asesmen atau jika pelayanan yang tersedia di LPKS tidak sesuai dengan kebutuhan anak, maka dilakukan proses rujukan anak kepada lembaga lain.

3.3. Rencana Intervensi

Rencana intervensi adalah suatu kerangka acuan untuk melaksanakan proses intervensi yang terdiri dari berbagai aspek antara lain tujuan, sasaran kegiatan, pelaksana kegiatan, metoda dan teknik yang digunakan serta indikator keberhasilan, sehingga pelaksanaan intervensi dapat terukur dan terstruktur.

3.4. Pelaksanaan Intervensi

Intervensi merupakan proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh seorang pekerja sosial bersama dengan anak untuk memecahkan masalah keberfungsian sosial yang tidak dapat dilakukan oleh anak sendiri tanpa bantuan dengan mengacu pada rencana intervensi yang telah disusun. Pemecahan masalah dilaksanakan dengan berbagai macam bimbingan, yaitu :

a. Bimbingan fisik

Bimbingan fisik adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan diri, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, olah raga dan perawatan kesehatan.

1) Pemeliharaan diri (*life skill*)

Anak mampu memelihara kebersihan diri sendiri dan lingkungannya seperti kebersihan badan, merawat

baju, kebersihan kamar dan lingkungan.

2) Pemenuhan kebutuhan makan

Dengan pemenuhan kebutuhan menu makan sesuai standar gizi dan kalori akan tercipta tumbuh kembang anak yang sehat dan mendukung proses mempercepat perubahan perilaku anak.

3) Pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan dilakukan dengan pengecekan kesehatan secara berkala di poliklinik atau puskesmas terdekat. Khusus untuk yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, harus bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat.

b. Bimbingan sosial

Bimbingan sosial merupakan rangkaian kegiatan yang diarahkan pada penanaman nilai dan norma, penyesuaian sosial, relasi sosial, hak dan kewajiban sehingga anak mampu menyesuaikan diri dan bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain

c. Bimbingan mental

Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan pemberian pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian dan kedisiplinan sehingga anak mau dan mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya serta mampu menunjukkan peran sesuai dengan kondisi dimana dia berada.

1) Bimbingan agama/mental spiritual: berdasarkan agama atau keyakinan anak.

2) Etika kepribadian (sikap dan perilaku): adab berpakaian, adab makan, adab bergaul baik dengan teman sebaya, lebih muda, lebih

tua, orang tua dan sebagainya.

3) Mental, Fisik dan Displin (MFD)

4) Terapi Psikososial

Terapi psikososial merupakan rangkaian kegiatan untuk meleraai distres, membangun kesadaran harga diri, insight, dan memperbaiki perilaku serta hubungan *social "insight"*, *"reality testing ability"*, dalam memperbaiki fungsi-fungsi kognitif dan afektif, identifikasi diri, penyaluran emosi, serta meningkatkan keterampilan hubungan sosial yang penting untuk proses integrasi sosial anak dalam masyarakat.

5) Konseling

Konseling merupakan pertolongan emosional, psikologis yang disediakan untuk anak yang menghadapi situasi-situasi hidup yang agak tidak wajar, dimana mereka mengalami masalah. Konseling bertujuan membantu memecahkan masalah yang dihadapi sehingga anak mampu melakukan perubahan terhadap dirinya.

d. Bimbingan pendidikan

Bimbingan pendidikan adalah serangkaian kegiatan pemberian pengetahuan umum baik formal maupun non formal, agar anak memiliki kemampuan intelektual sehingga anak merencanakan kehidupan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 pada huruf n, bahwa anak proses peradilan punya hak untuk memperoleh pendidikan:

1) Pemenuhan kebutuhan sekolah di sekolah formal, dilakukan dengan

bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal yang lokasinya terjangkau dan memungkinkan anak mengikuti proses pendidikan di lembaga tersebut.

- 2) Bagi anak yang masih sekolah namun masih menjalani tindakan putusan pengadilan untuk mengikuti program rehabilitasi di LPKS, sedangkan fasilitas pendidikan tidak tersedia di lingkungan LPKS atau pertimbangan lain dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Sehingga pendidikan bagi anak dilaksanakan dalam pengasuhan keluarga.
- 3) Pendidikan non formal/paket kesetaraan diberikan kepada anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena sesuatu hal namun masih merupakan anak wajib belajar, agar hak pendidikannya tetap dapat dipenuhi sebagai bekal kehidupannya. Pendidikan paket kesetaraan tidak terikat baik waktu maupun persyaratan seperti pendidikan formal, maka apabila di LPKSA atau di lingkungan LPKSA tidak tersedia PKBM yang menyelenggarakan paket kesetaraan, maka anak mengikuti proses rehabilitasi dengan mengikuti keterampilan sesuai dengan bakat dan minat anak.

e. Bimbingan keterampilan

Bimbingan keterampilan adalah rangkaian kegiatan dalam mengembangkan anak melalui pengetahuan praktis yang diarahkan agar anak menguasai dan mendalami keterampilan tertentu, sehingga anak memiliki keahlian keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya dalam rangka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

f. Resosialisasi

Resosialisasi merupakan rangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan pada kesiapan anak, keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali anak di tengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat.

g. Reintegrasi/reunifikasi

Reintegrasi/reunifikasi adalah rangkaian kegiatan pengembalian anak ke keluarga sehingga terpeliharanya pemenuhan kebutuhan anak setelah memperoleh pelayanan di LPKS (Kurniasari, 2005, p.21).

3.5. Evaluasi dan Terminasi

Evaluasi dan terminasi adalah pengakhiran pemberian program pelayanan yang ditetapkan hasil evaluasi dengan tujuan untuk menghilangkan ketergantungan anak dan keluarga terhadap pelayanan yang diberikan.

3.6. Bimbingan lanjut

Bimbingan lanjut adalah rangkaian kegiatan yang diarahkan pada peningkatan, pengembangan dan memantapkan sosialisasi, usaha kerja dan dukungan masyarakat sehingga anak memiliki kestabilan keberfungsian sosial yang positif.

3. PENUTUP

Sistem penanganan PMKS (masalah sosial ABH) dapat diklasifikasikan ke dalam dua sistem, yaitu: (1) Penanganan melalui sistem asuhan keluarga; dan (2) Penanganan melalui sistem lembaga, yaitu dengan menempatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penanganan melalui sistem lembaga ini, dalam praktik sehari-hari sering disebut dengan Sistem Panti.

Dalam praktik pemberian pertolongan atau praktik Pekerjaan Sosial, proses pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, secara umum dilakukan melalui enam tahapan, yaitu: (1) Pendekatan awal; (2) Pengungkapan masalah dan sistem sumber (*assesment*); (3) Penyusunan rencana pemecahan masalah (rencana intervensi); (4) Pelaksanaan rencana intervensi; (5) Evaluasi dan terminasi; dan (6) Bimbingan lanjut. Idealnya tahapan-tahapan tersebut hendaknya dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional.

Referensi

- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniasari, A. dkk (2005), *Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak di Panti Sosial Mrsudi Putera (PSMP)*. Jakarta: P3KS.
- Mulyadi, L (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sukoco, D.H. (2005), *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 dan telah diperbaiki dengan Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/03/M.PAN/1/2004 Tentang *Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya*.